



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Gresik
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERKARA
CATATAN PERKARA YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 168/Pid.C/2024/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DHAF A RY A PRATAMA
Tempat lahir : Gresik
Tanggal lahir : 26 Desember 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dsn. Kedung Watu RT 01 RW 01 Ds. Kedungsumber Kec.
Balongpanggang Kab. Gresik
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Susunan Persidangan:

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H......Hakim;
Nurwono, S.H, M.H...... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Gresik Sektor Balongpanggang, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Nomor BP/04/XII/2024

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **MUSTAKIM** dan **EDI P.**
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara DHAF A RY A PRATAMA;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **MUSTAKIM** dan **EDI P.** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DHAF A RY A PRATAMA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15A11 RR MT Nopol W 2505 ED;
 - Dikembalikan kepada terdakwa
 - Knalpot brong
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah catatan perkara pada hari ini Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh **M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan catatan perkara mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurwono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nurwono, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pusat Pengolahan Informasi Hukum dan Sistem Peradilan
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Jakarta Barat 12310
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)